



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Nomor 076.01.2. 657892/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan uang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;

- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan proses penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

- k. Mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 1 September 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

SANAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ELISA KUSTANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

A. TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Fairul Laily	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Indra Puspitasari	Bendahara Pengeluaran	Anggota
4.	Hery Pranyoto	Operator SAKTI	Anggota
5.	Sofiyana	Staf Pengelola	Anggota

B. TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Fairul Laily	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Elisa Kustanty	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penilai Tingkat Proses / Transaksi
3	Budiono	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I
4.	Dedy Rahmat Wahab	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Penilai Tingkat Proses / Transaksi
5.	Indra Puspitasari	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

ttd

SANAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


ELISA KUSTANTY